

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum

by Sahuri Lasmadi

Submission date: 05-Jul-2021 07:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615953400

File name: LENGKAP_PENYULUHAN_LOPAK_AUR.pdf (203.13K)

Word count: 2698

Character count: 17873

**Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung
Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang
Oleh Aparat Penegak Hukum**

Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly Sudarti, Erwin
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat dimana upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas "praduga tak bersalah". Maksudnya, seorang ¹⁵ ng telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak be⁶ lah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan h¹¹ m tetap maksudnya, adalah terhadap putusan itu tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, seperti banding ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung RI. Demikian pula dala pemberlakuan Upaya paksa terhadap tersangka harus memenuhi prosedur tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan penahanan mengantisipasi Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga masyarakat lebih memahami jika sewaktu-waktu terjadi pemberlakuan upaya paksa terhadapnya secara tidak wajar; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman hukum masyarakat tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Setelah mengetahui dan memahami, diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kesimpulan: Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum", menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan Upaya Paksa dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.

Kata Kunci: Upaya Paksa, Pra-peradilan, Aparat Penegak Hukum

1. PENDAHULUAN

¹⁴ Ada beberapa hal pokok berkenaan dengan hukum acara pidana, sebagaimana ²³ muat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan sebutan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Diharapkan dengan berlakunya Undang-u²⁸ ang ini masyarakat semakin memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara lebih baik sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya, baik dalam kualifikasi sebagai tersangka, terdakwa, saksi (saksi korban, saksi ahli, saksi lainnya), bahkan dalam kualifikasi sebagai penegak hukum.

Secara sec²² ana, hukum acara pidana dapat diartikan dengan kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil. Maksudnya hukum acara pidana mulai bekerja jika terjadi suatu p²⁴ nggaran hukum pidana materil. Timbul pertanyaan, mengapa harus dilakukan pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya relatif besar, sedangkan seorang tersangka atau terdakwa secara faktual telah betul-betul melakukan tindak pidana ? untuk menjawab pertanyaan ini perlu

terlebih dahulu dibicarakan suatu asas yang merupakan tiang utama dari hukum acara pidana modern, yaitu asas praduga tak bersalah.

Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maksudnya, adalah terhadap putusan itu tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa, seperti banding ke Pengadilan Tinggi, atau kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan utama asas praduga tak bersalah?. Tujuan utama dari asas praduga tak bersalah, agar terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diproses terlebih dahulu melalui peradilan yang jujur dan terbuka. Proses peradilan ini merupakan suatu ciri utama dari suatu negara hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk mencegah menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana. Tegasnya, jika seorang melakukan tindak pidana terhadap kita, misalnya mencuri barang milik atau membunuh kita harus melaporkan kepada yang berwenang, yaitu kepada penyidik POLRI terdekat. Hal ini dimaksudkan agar penyidik terlebih dahulu melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka sidang pengadilan yang berwenang, misalnya pengadilan Negeri Jambi. Melalui proses ini akhirnya hakim memutuskan apakah yang mencuri atau membunuh tadi bersalah, dan sekaligus menentukan hukuman yang setimpal terhadapnya.

Secara singkat, asas praduga tak bersalah bukan mempersoalkan seseorang yang melakukan tindak pidana bersalah atau tidak bersalah, melainkan sebagai landasan yang mengharuskan diselenggarakannya proses peradilan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kita tidak boleh menghakimi sendiri seorang yang melakukan tindak pidana terhadap kita, karena sesungguhnya kita telah menyerahkan hak ini melalui Jaksa Penuntut Umum yang akan menuntut setiap tindak pidana, tanpa menutup kemungkinan bagi kita untuk menuntut/menggugat aspek perdatanya, misalnya menuntut ganti kerugian. Dengan kata lain yang menuntut setiap kejahatan yang dilakukan seseorang, adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil kita, sedangkan yang menuntut segi perdatanya adalah kita sendiri masing-masing.

Kembali kepada asas praduga tak bersalah, perlu dibedakan kesalahan dalam arti hukum dan kesalahan dalam arti yang senyatanya. Kesalahan dalam arti hukum sebagaimana dimasukkan dalam asas praduga tak bersalah, hanyalah merupakan anggapan hukum agar pelaku tindak pidana terlebih dahulu diproses melalui peradilan pidana. Kesalahan dalam arti faktual, adalah menunjuk bahwa seorang itu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sebab, hanya apabila cukup bukti permulaan yang menduga seorang itu betul-betul melakukan tindak pidana agar dapat diperiksa lebih lanjut dalam peradilan pidana, secara singkat dapat dirumuskan “Asas praduga tak bersalah hanya dapat terwujud jika didahului adanya bukti yang cukup yang membuktikan kesalahannya”. Persoalan selanjutnya, jika kita melaporkan atau mengadukan telah terjadinya tindak pidana kepada penyidik POLRI, bagaimanakah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu? Pertanyaan ini penting, sebab ada kemungkinan pelaku tindak pidana itu telah melarikan diri atau dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mungkin akan menghilangkan atau merusak alat bukti, atau mungkin mengulangi melakukan tindak pidana. Guna kepentingan ini, adakalanya diberlakukan upaya paksa, antara lain: melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan,

Mengingat Upaya paksa terutama penangkapan dan penahanan di dalam penggunaan/pemberlakuannya paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh sebab itu kami tim pengabdian pada masyarakat merasa penting untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pematang Tengah

Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”.

Persoalan Upaya Paksa terutama berkaitan dengan Penangkapan dan Penahanan merupakan masalah yang dapat saja dialami oleh setiap orang, oleh sebab itu setiap orang harus mengetahui masalah ini. Ada beberapa pertanyaan jika terjadi suatu tindak pidana yaitu: (1) Bagaimanakah alat-alat negara (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya sipelaku, dan bagaimana pidana yang dipertanggungjawabkan terhadapnya; (2) Upaya paksa apa yang dapat diberlakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pemeriksaan baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; (3) Bagaimana proses pemberlakuan upaya paksa itu; (4) Upaya hukum apakah yang harus ditempuh jika terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap saksi maupun tersangka.

Permasalahan Mitra adalah:

- 1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara pidana;
- 2) Mitra belum memahami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara pidana;
- 3) Mitra belum memahami tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi upaya paksa sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1.1. Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan masyarakat memperoleh peningkatan pemahaman hukum masyarakat di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum” Setelah mengetahui dan memahami, diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh.

2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa ”Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”. Sebetulnya siapa saja mempunyai potensi untuk menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam pemberlakuan upaya paksa. Sebagaimana yang dialami oleh Budi Gunawan beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan kegaduhan sehingga melakukan uji materil gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Prapradilan dalam hal penetapan tersangka. Pada akhirnya Mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan Budi Gunawan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Saksi, tersangka maupun terdakwa menurut KUHAP harus dilindungi, mereka mempunyai hak dan mereka harus mendapatkan perlakuan secara manusiawi. Oleh karena itu target dan sasaran penyuluhan hukum ini ditujukan kepada: Kepala Desa beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, di lingkungan Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari. Dengan adanya penyuluhan hukum Tentang Tentang Hukum Acara Pidana Sebagai Pencegahan Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum diharapkan tidak terjadi perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

Tabel 1. Hubungan antara solusi dengan target luaran

No	Solusi	Target	Output/ Luaran
1.	Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”	Minimal 35 orang peserta mengikuti kegiatan dan aktif bertanya. (70 persen dari 50 orang)	Minimal 35 orang peserta mampu menyerap informasi yang disampaikan. Meningkatnya pengetahuan mitra Kepala Desa, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Lopak Aur Tentang “Hukum Acara Pidana”, berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.
2.	¹³ Penyuluhan Isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”	Minimal 35 orang peserta mengikuti kegiatan dan aktif bertanya. (70 persen dari 50 orang).	Minimal 35 orang peserta mampu memahami isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Meningkatnya pemahaman mitra terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

3. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

Persiapan

Merupakan kegiatan awal yang dilakukan dengan cara Audiensi kepada aparat pemerintahan Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Desa Lopak Aur. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Materi kegiatan

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Hukum Acara Pidana dan masyarakat mampu memahami isi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Para Kepala Desa beserta perangkatnya, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, di lingkungan Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan upaya paksa penangkasan dan penahanan, sebagai berikut: Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- 1) Prosedur⁵ Aparat Penegak Hukum (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya si pelaku;
- 2) Jenis- jenis upaya paksa yang dapat⁴ diberlakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pemeriksaan baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 3) Jangka waktu pemberlakuan upaya paksa;
- 4) Upaya hukum yang harus ditempuh jika terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.

Kegiatan Pokok

- 1) Mengadakan Ceramah²⁷ Tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu mensosialisasikan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berkaitan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.
- 2) Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang Upaya Paksa, jenis-jenisnya, prosedur penetapannya, lamanya pemberlakuan upaya paksa, upaya hukum akibat upaya paksa yang sewenang-wenang;
- 3) Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh¹⁰ kasus berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Sebagai Pencegahan Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum.
- 4) Mengadakan Penyuluhan hukum tentang isi hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Berkaitan dengan Upaya Paksa;
- 5) Prosedur⁵ Aparat Penegak Hukum (penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim) melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana agar sampai putusan yang menyatakan salah tidaknya si pelaku;
- 6) Jenis- jenis upaya paksa yang⁴ dapat diberlakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa guna kepentingan pemeriksaan baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 7) Jangka waktu pemberlakuan upaya paksa;
- 8) Upaya hukum yang harus ditempuh jika terjadi kesewenang-wenangan aparat²¹ penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka.
- 9) Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
- 10) Mengadakan simulasi hukum dalam bentuk Kuis dan latihan menyelesaikan masalah hukum tentang Kesewenang-wenangan Aparat penegak Hukum dalam melakukan upaya paksa.

Evaluasi

¹²
Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- 1) Kehadiran peserta
- 2) Keaktifan peserta
- 3) Relevansi
- 4) Akseptabilitas
- 5) Ketepatangunaan
- 6) Dampak jangka panjang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Penyuluhan

Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Kegiatan penyuluhan melibatkan 2 (dua) kelompok dengan materi yang berbeda, oleh karena itu kegiatan penyuluhan dilakukan secara terpadu. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.

4.2. Evaluasi Penyuluhan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) 75% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi upaya paksa dan mampu menjelaskan isi dari materi upaya paksa.
- 2) 70% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
- 3) 70% peserta mengetahui Lembaga Prapradilan untuk menguji sah tidaknya pemberlakuan upaya paksa.
- 4) 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa jika terjadi kesalahan dalam penangkapan dan penahanan.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur.

5. BAB VI. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan: “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan Upaya Paksa Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka khususnya jika terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberlakuan upaya paksa baik dalam hal upaya paksa penangkapan maupun penahanan, pengeledahan maupun penyitaan.

5.2. *Saran*

Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

⁸ DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Prakoso, Joko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Seno Adji, Oemar, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.umj.ac.id

Internet Source

3%

2

Meylis Safriani, Enda Silvia Putri. "Pelatihan Pembuatan Septic Tank Sehat Sebagai Upaya Meningkatkan Sanitasi Di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2019

Publication

3%

3

lontar.ui.ac.id

Internet Source

2%

4

belajarhukumpidana.blogspot.com

Internet Source

1%

5

riset.unisma.ac.id

Internet Source

1%

6

digilib.uns.ac.id

Internet Source

1%

i-lib.ugm.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1 %
9	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	1 %
10	Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1 %
11	tiarramon.wordpress.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1 %
13	www.pn-cilacap.com Internet Source	1 %
14	wartakontraktor.wordpress.com Internet Source	1 %
15	zainulis.wordpress.com Internet Source	1 %
16	ardiandrian.blogspot.com Internet Source	<1 %

raypratama.blogspot.com

17	Internet Source	<1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	sulut.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
21	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
22	adoc.tips Internet Source	<1 %
23	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
24	imrannito.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	studibiblika.id Internet Source	<1 %
26	tribratanews.kepri.polri.go.id Internet Source	<1 %
27	Nizar Apriansyah. "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7